

KEPUTUSAN-PEMBERIAN SANKSI-KAB. BANYUASIN

Kpt 253/HK.07.4-Kpt/16/Prov/VII/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA ANGGOTA DAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No.90-PKE-DKPP/V/2019 yang dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juli 2019

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017;PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No.13 Tahun 2012, No.11 Tahun 2012, No.1 Tahun 2012

- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diaturtentang Pemberian Sanksi Peringatan Kepada Anggota dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli2019.